



BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM
PEMEGANG
SAHAM
TAHUNAN


PT HALONI JANE TBK

26 JUNI 2023

1. **Persetujuan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan tindakan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**
 - Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan harus dimintakan persetujuan dan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

2. **Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2022**

- Berdasarkan pasal 70 dan 71 ayat 1 UUPA, dimana penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.



3. **Penetapan Honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023**


- Sesuai Pasal 96 *juncto* pasal 113 UUPT, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS

4. **Penunjukan dan Pengangkatan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023**

- Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan, disebutkan bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa Audit atas Informasi keuangan historis Tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik maka RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris

5. **Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan**

- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan guna memperkuat struktur organisasi perseroan



6. **Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana per tanggal 30 April 2023**

- Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan



Terima kasih